

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEADAAN DARURAT**

Jakarta, Januari 2001

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEADAAN DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus tetap terpelihara serta berjalan dengan aman dan tertib;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan negara untuk tetap tegaknya kedaulatan negara, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, serta utuhnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat timbul berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dengan intensitas yang tinggi, sehingga diperlukan penanggulangan keadaan darurat dengan penindakan secara dini, cepat, tepat, terpadu, tuntas, profesional, dan aman;
 - c. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum, oleh karena itu penanggulangan keadaan darurat sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terhadap keselamatan dan keamanan negara yang pada hakikatnya merupakan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan rakyat harus berdasarkan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional;
 - d. bahwa Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi bertanggung jawab terhadap penanggulangan keadaan darurat, oleh karena itu berwenang mengambil tindakan untuk menyelamatkan dan mengamankan negara;

- e. bahwa Undang-undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang selama ini menjadi dasar hukum penanggulangan keadaan bahaya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan ketatanegaraan sehingga perlu dicabut dan diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, C, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Keadaan Darurat;

- Mengingat
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Beserta Perubahannya;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEADAAN DARURAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi Keadaan Darurat.
2. Keadaan darurat adalah terjadinya kerusuhan dengan kekerasan, pemberontakan bersenjata, usaha nyata dengan kekerasan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, adanya ancaman perang, terjadi perang, atau terjadi bencana alam yang tidak dapat diatasi oleh alat dan kekuatan negara secara normal di sebagian atau seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi yang karena jabatannya merangkap sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
4. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN UPAYA PENANGGULANGAN

Pasal 2

Penanggulangan keadaan darurat berasas pada :

- a. asas kepastian hukum;
- b. asas perlindungan hak asasi manusia;
- c. asas keterbukaan;
- d. asas keterpaduan;
- e. asas proporsionalitas; dan
- f. asas profesionalitas.

Pasal 3

Tujuan penanggulangan keadaan darurat adalah pulihnya :

- a. fungsi pemerintahan, keamanan dan ketertiban;
- b. kegiatan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi;

- c. persatuan dan kesatuan bangsa dan terjaminnya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Upaya penanggulangan keadaan darurat tetap memperhatikan dan memberlakukan prinsip-prinsip hukum internasional dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 5

Penanggulangan keadaan darurat dapat dilakukan di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi wewenang dan tanggung jawab Presiden.

Pasal 7

Presiden menyatakan atau mencabut pernyataan negara dalam keadaan darurat dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

Tingkatan keadaan darurat adalah darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang.

BAB III

KEADAAN DARURAT SIPIL

Pasal 9

Pernyataan keadaan darurat sipil dilaksanakan dalam hal :

- a. pelaksanaan fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan secara biasa, karena terjadi kerusuhan yang disertai dengan kekerasan yang mengancam keamanan, ketertiban, dan hak asasi manusia;
- b. terjadi bencana alam yang melumpuhkan kehidupan perekonomian masyarakat dan fungsi pemerintahan;

Pasal 10

- (1) Presiden menyatakan keadaan darurat sipil berdasarkan usulan Gubernur atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak atau tidak dapat mengusulkan kepada Presiden mengenai pernyataan keadaan darurat sipil, Presiden dapat menetapkan berlakunya keadaan darurat sipil.
- (3) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Apabila pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditolak, maka Presiden harus mencabut keadaan darurat sipil.

Pasal 11

- (1) Keadaan darurat sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperpanjang oleh Presiden paling lama 6 (enam) bulan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan penanggulangan keadaan darurat sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Gubernur berwenang melakukan tindakan :
 - a. pelarangan sementara orang memasuki atau meninggalkan kawasan tertentu;
 - b. penempatan sementara orang di luar kawasan tempat tinggalnya;
 - c. pembatasan dan atau penutupan kawasan tertentu;
 - d. pembatasan orang berada di luar rumah;
 - e. pelarangan penggunaan pakaian seragam dan atau yang menyerupai atribut militer.
- (2) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Dalam penanggulangan keadaan darurat sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Gubernur dibantu oleh suatu Tim yang terdiri atas :

- a. Kepala Kepolisian Daerah;
- b. Komandan Satuan Tentara Nasional Indonesia yang ditunjuk;
- c. Kepala Kejaksaan Tinggi;
- d. Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Unsur masyarakat.

Pasal 14

Pelarangan sementara orang memasuki atau meninggalkan suatu kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan terhadap orang yang menurut bukti permulaan yang cukup melakukan perbuatan yang dapat mengganggu, menghalangi, atau menghambat upaya penanggulangan dalam keadaan darurat sipil.

Pasal 15

Penempatan sementara orang di luar kawasan tempat tinggalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk melindungi keselamatan dan keamanan warga.

Pasal 16

Pembatasan dan atau penutupan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, pembatasan orang berada di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, atau pelarangan penggunaan pakaian seragam dan atau yang menyerupai atribut militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan di wilayah dalam keadaan darurat sipil.

Pasal 17

- (1) Dalam hal keadaan darurat sipil telah dapat ditanggulangi sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Presiden mencabut pernyataan keadaan darurat sipil berdasarkan usulan Gubernur .

- (2) Dalam hal pernyataan keadaan darurat sipil telah dicabut, semua kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak berlaku.

BAB IV

KEADAAN DARURAT MILITER

Pasal 18

- (1) Dalam hal keadaan negara terancam bahaya karena terjadi pemberontakan, dan atau terjadi usaha nyata dengan kekerasan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden menyatakan keadaan darurat militer.
- (2) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Apabila pernyataan yang dimaksud dalam ayat (1) ditolak, maka Presiden harus mencabut pernyataan keadaan darurat militer.

Pasal 19

- (1) Penanggulangan keadaan darurat militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperpanjang oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat militer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib dievaluasi, dilaporkan, dan diusulkan tindak lanjutnya oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Presiden paling lama setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 20

- (1) Dalam keadaan darurat militer, Presiden memegang kekuasaan tertinggi selaku Penguasa Darurat Militer Pusat. .
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dibantu oleh Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Menteri Luar Negeri, Jaksa

Agung, Panglima, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Menteri atau Pejabat lain yang terkait.

Pasal 21

- (1) Penguasa Darurat Militer Pusat berwenang :
 - a. menggunakan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara; dan atau
 - b. mengeluarkan peraturan untuk menanggulangi keadaan darurat militer.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Penguasa Darurat Militer Pusat dibantu Panglima.
- (3) Atas perintah Penguasa Darurat Militer Pusat, Panglima dapat :
 - a. melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ;
 - b. melakukan penyelidikan, pemanggilan, dan pemeriksaan;
 - c. mengatur pos, telekomunikasi, elektrik, dan peralatan elektronik;
 - d. melakukan tindakan penangkapan dan penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari dalam rangka ketertiban dan keamanan umum;
 - e. melakukan penggeledahan dan penyitaan secara langsung terhadap senjata dan atau alat yang digunakan dalam usaha melakukan pemberontakan dan atau usaha melakukan pemisahan wilayah;
 - f. melakukan segala tindakan terhadap senjata api, amunisi, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - g. mewajibkan seseorang bekerja untuk kepentingan pertahanan keamanan; dan
 - h. mengatur, membatasi, atau melarang lalu lintas di darat, perairan, dan udara.

Pasal 22

Dalam keadaan darurat militer, Presiden dapat menyatakan mobilisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Penguasa Darurat Militer Pusat menetapkan Penguasa Darurat Militer Daerah dan daerah hukumnya.

Pasal 24

- (1) Penguasa Darurat Militer Daerah adalah Komandan Satuan Tentara Nasional Indonesia yang ditunjuk.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya, Penguasa Darurat Militer Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh suatu Tim yang terdiri atas :
 - a. Gubernur;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah;
 - c. Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - e. Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Unsur masyarakat.

Pasal 25

Penguasa Darurat Militer Daerah berwenang mengeluarkan peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Penguasa Darurat Militer Pusat dan berwenang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Pasal 26

Peraturan yang dikeluarkan dan tindakan yang dilakukan oleh Penguasa Darurat Militer berlaku sejak ditetapkan dan diumumkan seluas-luasnya untuk diketahui oleh masyarakat.

Pasal 27

Dalam hal keadaan darurat militer telah dapat ditanggulangi, Penguasa Darurat Militer Daerah wajib melapor kepada Presiden dan selanjutnya Presiden mencabut pernyataan keadaan darurat militer.

Pasal 28

- (1) Dalam hal keadaan darurat militer dicabut, semua peraturan yang telah dikeluarkan oleh Penguasa Darurat Militer tidak berlaku dan tindakan yang menjadi kewenangan Penguasa Darurat Militer dihentikan.
- (2) Dalam hal diperlukan, Gubernur dapat mempertahankan sebagian peraturan dan atau tindakan Penguasa Darurat Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sesudah pencabutan keadaan darurat.

BAB V**KEADAAN DARURAT PERANG****Pasal 29**

Dalam hal terjadi ancaman perang atau perang dengan negara asing, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan keadaan darurat perang.

Pasal 30

- (1) Dalam keadaan darurat perang, Presiden memegang kekuasaan tertinggi selaku Penguasa Darurat Perang Pusat.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dibantu oleh Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, Panglima, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Menteri atau Pejabat lain yang terkait.

Pasal 31

- (1) Penguasa Darurat Perang Pusat berwenang menggunakan seluruh komponen kekuatan pertahanan negara.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penguasa Darurat Perang Pusat dibantu Panglima.
- (3) Atas perintah Penguasa Darurat Perang Pusat, Panglima dapat :
 - a. melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
 - b. mengambil atau memerintahkan penyerahan barang yang diperlukan untuk dipakai dalam menanggulangi keadaan darurat perang;

- c. mencegah pemogokan;
- d. mengeluarkan peraturan atau melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi penanggulangan dalam keadaan darurat perang.

Pasal 32

Dalam keadaan darurat perang Presiden dapat menyatakan mobilisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Penguasa Darurat Perang Pusat menetapkan Penguasa Darurat Perang Daerah dan wilayah hukumnya

Pasal 34

Penguasa Darurat Perang Daerah adalah Komandan Satuan Tentara Nasional Indonesia yang ditunjuk.

Pasal 35

- (1) Penguasa Darurat Perang Daerah berwenang mengeluarkan peraturan dan melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (2) Peraturan yang dikeluarkan dan tindakan yang dilakukan oleh Penguasa Darurat Perang Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Penguasa Darurat Perang Pusat.

Pasal 36

Peraturan yang dikeluarkan dan tindakan yang dilakukan oleh Penguasa Darurat Perang berlaku sejak ditetapkan dan diumumkan seluas-luasnya untuk diketahui oleh masyarakat.

Pasal 37

Dalam hal keadaan darurat perang telah dapat ditanggulangi, Penguasa Darurat Perang Daerah wajib melapor kepada Presiden dan selanjutnya Presiden mencabut pernyataan keadaan darurat perang.

Pasal 38

- (1) Dalam hal keadaan darurat perang dicabut, semua peraturan yang telah dikeluarkan oleh Penguasa Darurat Perang tidak berlaku dan tindakan yang menjadi kewenangan Penguasa Darurat Perang dihentikan.
- (2) Dalam hal diperlukan, Gubernur dapat mempertahankan sebagian peraturan dan atau tindakan Penguasa Darurat Perang Daerah paling lama 4 (empat) bulan sesudah pencabutan keadaan darurat perang.

Pasal 39

Dalam hal Kejaksaan dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya, kewenangan menuntut dan mengadili perkara pidana dilaksanakan oleh Oditur dan Hakim dari Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dengan menggunakan hukum pidana dan hukum acara pidana.

BAB VI**GANTI RUGI****Pasal 40**

- (1) Setiap orang yang mengalami kerugian karena tindakan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf 9 dan Pasal 31 ayat (3) huruf b dapat menuntut dan memperoleh ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada negara.

Pasal 41

Dalam hal terjadi kesalahan dalam penyitaan, penangkapan, dan penahanan, maka kepada korban dapat menuntut untuk memulihkan hak melalui pengadilan negeri.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 43

Setiap orang yang melanggar atau menolak peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 25, Pasal 28 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), atau Pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 44

Pejabat dan atau pelaksana yang menyalahgunakan wewenang atau lalai melaksanakan kewajibannya yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 5 (lima) tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, pernyataan tingkatan keadaan bahaya yang diberlakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya dinyatakan masih tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ABDURRACHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

**RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEADAAN DARURAT**

I. UMUM

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik awal bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara guna melanjutkan perjuangan mencapai cita-cita luhur yaitu suatu masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, dinyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari setiap bentuk ancaman dari dalam negeri dan luar negeri pada hakikatnya merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang menjadi dasar dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan.

Bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat bangsa-bangsa di dunia yang mendiami wilayah yang terletak pada posisi silang dan menjadi lalu lintas dunia tidak bisa melepaskan diri dari hubungan antarbangsa dan antarnegara yang mempunyai pengaruh positif dan negatif. Selain itu, penduduk Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, ras, golongan, dan adat istiadat yang tersebar di ribuan pulau, di samping mempunyai pengaruh positif terhadap kehidupan bangsa Indonesia, juga berpotensi negatif yang berakibat timbulnya konflik horizontal, kerusuhan massa dan tindakan kekerasan lainnya. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dengan lautan

yang luas, banyaknya gunung berapi, dan kekayaan alam yang tersebar, di samping berpotensi mendukung pembangunan, juga rawan terhadap bencana alam yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan rakyat. Dengan demikian, dari kondisi penduduk dan geografi tersebut tidak tertutup kemungkinan timbulnya ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang membahayakan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, dan keutuhan wilayah.

Sejarah perjuangan bangsa dan perkembangan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara selama ini membuktikan bahwa telah berulang kali terjadi ancaman terhadap keselamatan dan keamanan negara. Bagaimanapun, dalam keadaan damai atau dalam keadaan biasa, penyelenggaraan kesejahteraan umum harus diutamakan tanpa mengabaikan penyelenggaraan keselamatan dan keamanan negara. Sebaliknya, dalam keadaan krisis atau dalam keadaan bahaya, penyelenggaraan keselamatan dan keamanan harus dikedepankan tanpa mengabaikan penyelenggaraan kesejahteraan umum, demi perlindungan rakyat, bangsa, dan negara.

Sesuai dengan pandangan bahwa bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan, dalam menghadapi dan mengatasi ancaman yang membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bersumber dari konflik di dalam negeri, selalu digunakan cara musyawarah dan upaya yang bersifat persuasif. Untuk menghadapi konflik dengan luar negeri, selalu ditempuh jalan damai. Apabila upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka tindakan represif atau perang terpaksa dilakukan sebagai pilihan terakhir untuk melindungi keselamatan dan keamanan rakyat, bangsa, dan negara.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara menegaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka dan Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya, dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan wewenang Presiden antara lain :

- a. memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945;

- b. memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
- c. dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan membuat perjanjian dengan negara lain;
- d. menyatakan keadaan bahaya.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Presiden memegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di dalamnya melindungi keselamatan dan keamanan rakyat, bangsa, dan negara baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan darurat. Untuk itu, perlu dibentuk suatu undang-undang sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan keselamatan dan keamanan negara dalam menghadapi setiap ancaman dari dalam negeri atau luar negeri, yaitu Undang-undang tentang Keadaan Darurat.

Penggunaan istilah "keadaan darurat" dalam Undang-undang ini berdasarkan pertimbangan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan hak asasi manusia sudah cukup memadai sehingga tidak perlu ada kekhawatiran keadaan darurat tersebut digunakan sebagai alasan bagi militer untuk melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Selain itu "keadaan darurat" merupakan istilah yang lazim digunakan di berbagai negara. Dengan demikian istilah "keadaan darurat" pada hakekatnya sama dengan "keadaan bahaya" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam keadaan biasa, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku aparatur negara bertanggung jawab dan bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Apabila keadaan sangat mendesak dan terpaksa untuk memelihara kepentingan umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan dan menggunakan unsur Tentara Nasional Indonesia. Namun, apabila penanganan tersebut tidak dapat atau tidak segera dapat mengatasinya, Presiden dapat menyatakan keadaan darurat di sebagian atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penanggulangan keadaan darurat berdasarkan Undang-undang ini berlandaskan asas kepastian hukum, asas perlindungan hak asasi manusia, asas keterpaduan, asas proporsionalitas, asas keterbukaan, dan asas profesionalitas.

Dengan demikian, segala tindakan keadaan darurat harus mencerminkan keenam asas tersebut.

Tingkatan keadaan darurat dalam Undang-undang ini terdiri atas darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Hal ini agak berbeda dengan tingkat keadaan bahaya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yang terdiri atas Keadaan Darurat Sipil, Keadaan Darurat Militer, dan Keadaan Perang. Perbedaan lainnya adalah bahwa dalam Undang-undang ini alasan pernyataan darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang dicantumkan secara tegas pada tiap-tiap bab yang mengatur tentang keadaan tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar Presiden dalam menentukan keadaan darurat yaitu darurat sipil, darurat militer, atau darurat perang mempunyai pedoman dan dasar yang jelas, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, alasan pernyataan tingkat keadaan bahaya diatur secara umum. Selain itu, Undang-undang ini mengatur secara jelas syarat-syarat dan akibat keadaan darurat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pernyataan keadaan darurat sipil harus dinyatakan dan diumumkan oleh Presiden berdasarkan usul Gubernur yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keadaan darurat militer dinyatakan dan diumumkan oleh Presiden dan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari harus memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan keadaan darurat perang dinyatakan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pernyataan darurat sipil dilakukan dengan alasan pelaksanaan fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan secara biasa, karena terjadi kerusuhan yang disertai dengan kekerasan yang mengancam keamanan, ketertiban, dan hak asasi manusia, atau bencana alam yang melumpuhkan kehidupan perekonomian. Darurat militer dinyatakan dalam hal negara terancam bahaya karena terjadi pemberontakan dan atau terjadi usaha nyata dengan kekerasan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal terjadi perang dengan atau ancaman perang dari negara asing, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan darurat perang

Sebagai konsekwensi dari pernyataan keadaan darurat, Undang- undang ini memberikan kewenangan tertentu yang sifatnya luar biasa kepada Penguasa Keadaan Darurat untuk mengambil tindakan yang diperlukan secara dini, cepat, tepat, terpadu, tuntas, profesional dan aman, semata-mata hanya untuk memulihkan situasi keamanan dalam negeri.

Dalam keadaan darurat, semua peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya hukum pidana formal dan materiil yang berlaku di lingkungan peradilan umum masih tetap diberlakukan, tetapi Undang-undang ini memberikan kewenangan khusus kepada Penguasa Keadaan Darurat dengan maksud agar penanggulangan keadaan darurat dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dalam penerapannya wajib memperhatikan hukum internasional dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Di samping itu, khusus dalam keadaan darurat perang apabila fungsi penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilakukan karena instansi yang bersangkutan tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya, maka kewenangan menuntut dan mengadili perkara pidana di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Oditur dan Hakim dari Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dengan menggunakan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Sehubungan dengan perkembangan hukum dan ketatanegaraan yang didorong oleh tuntutan reformasi, Undang-undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang selama ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan keselamatan dan keamanan negara perlu dicabut dan diganti dengan Undang-undang tentang Keadaan Darurat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

huruf b

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan hak asasi manusia" adalah asas yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparatur pemerintah atau warga negara sebagai perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar atas hukum.

huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang mengutamakan kejelasan atau transparansi tentang maksud dan tujuan semua peraturan dan tindakan yang diambil agar dapat diketahui oleh masyarakat.

huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah asas yang mengutamakan koordinasi dan kerja sama antar berbagai pihak yang terkait.

huruf e

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara penggunaan kekuatan dan ancaman yang dihadapi.

huruf f

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Kewenangan dan tanggung jawab Presiden dalam Pasal ini berdasarkan alasan bahwa Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang tertinggi sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara. Ketentuan ini juga untuk menegaskan bahwa penanggulangan keadaan darurat merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kerusuhan yang disertai dengan kekerasan" antara lain konflik yang dilatarbelakangi oleh perbedaan suku bangsa, etnis, agama, ras atau antar golongan yang mengakibatkan lumpuhnya fungsi pemerintahan, dan mengancam keamanan, ketertiban, dan hak asasi manusia.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tidak mengusulkan" adalah merupakan keinginan pribadi dari Gubernur dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dari keadaan tersebut, jika tidak melaporkan kepada Presiden.

Yang dimaksud dengan "tidak dapat mengusulkan" antara lain disebabkan terputusnya sarana komunikasi akibat kerusuhan atau bencana alam sehingga Gubernur tidak dapat melaporkan keadaan daerahnya kepada Presiden.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembatasan dan atau penutupan kawasan antara lain pembatasan dan atau penutupan pelabuhan udara pelabuhan laut, daerah pemukiman, pusat kegiatan perekonomian pusat pemerintahan, atau lokasi objek vital.

Huruf d

Pembatasan orang berada di luar rumah antara lain ketentuan jam malam.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "atribut militer" adalah segala atribut yang biasa dipakai atau menyerupai pakaian dinas militer.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemberontakan" adalah perbuatan melawan pemerintah Indonesia dengan senjata atau menyerbu bersama-sama/menggabungkan diri dengan gerombolan bersenjata yang melawan pemerintah Indonesia.

Yang dimaksud dengan "terjadi usaha nyata dengan kekerasan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia" adalah kegiatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu antara lain berdasarkan etnis agama, atau kedaerahan dengan tujuan untuk menjadi negara baru atau menggabungkan diri dengan negara lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat melaksanakan sidang pleno karena sedang reses atau sebab lainnya, maka yang dimaksud dengan "persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" dapat

dalam bentuk persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tata tertib dewan yang berlaku.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tindak lanjutnya" dapat berupa pencabutan atau perpanjangan keadaan darurat militer.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tindakan-tindakan yang tercantum dalam ayat ini bersifat universal dan sejalan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia (Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1948) Pasal 29 yang antara lain mengatakan "bahwa di dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya setiap orang harus tunduk hanya kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dari kesusilaan, tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Bunyi Pasal 29 khusus ditujukan terhadap Hak Asasi Manusia yang bersifat relatif dan tidak dimaksudkan sebagai tindakan dalam rangka *penyelesaian* perkara pidana, tetapi dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi ancaman atau mengungkap latar belakang ancaman yang dihadapi.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukupjelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "melakukan segala tindakan terhadap senjata tajam" adalah melakukan tindakan yang diperlukan terhadap senjata tajam yang dibawa atau yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Huruf 9

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini berarti bahwa Gubernur dapat mempertahankan sebagian peraturan dan tindakan Penguasa Darurat Daerah tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini dimaksudkan memberikan kesempatan kepada Gubernur untuk memulihkan situasi daerah sebagai akibat berlakunya keadaan darurat militer.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Menurut ketentuan ini, Panglima hanya dapat menggunakan wewenangnya apabila keadaan sangat mendesak dan sangat membahayakan keselamatan negara pada saat itu.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Pasal ini dimaksudkan mencegah kekosongan pelaksanaan penegakan hukum.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas